



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 148 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari:

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggung Jawab;
5. Wakil Penanggung Jawab;
6. Ketua;
7. Wakil Ketua;
8. Anggota; dan
9. Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; mengarahkan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan

- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
- b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

5. Wakil Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta

jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
- c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;
- d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

6. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi, keuangan dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan Menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
- e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi

dengan Satuan Tugas Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- g. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

7. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. membantu Ketua dalam merumuskan dan Menyusun rencana tindak, serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. mengidentifikasi parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan parameter yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum;
- e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pusat, Inspektorat Wilayah dan Biro;
- f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; dan
- g. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

8. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
- b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP

KELIMA

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Hukum

Dewantoputra Adhipermana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 148 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.

SUSUNAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	Handi Tri Ujiono, S.Sos	Ketua KPU Provinsi	Ketua Pengarah
2.	Muslim Aisha, SH.I	Anggota KPU Provinsi	Wakil Ketua Pengarah
3.	Akmaliyah S.Pd., M.Pd	Anggota KPU Provinsi	Anggota Pengarah
4.	Drs. Basmar Perianto Amron, MM	Anggota KPU Provinsi	Anggota Pengarah
5.	Mey Nurlela, S.S, M.Si	Anggota KPU Provinsi	Anggota Pengarah
6.	Muhammad Machruz, ST	Anggota KPU Provinsi	Anggota Pengarah
9.	Paulus Widiyantoro, SE, MM	Anggota KPU Provinsi	Anggota Pengarah
10.	Tri Tujiana, A.P, M.M	Sekretaris KPU Provinsi	Penanggungjawab
11.	Dewantoputra Adhipermana, S.H	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua
12.	Kiki Rizka Ningsih, SH, MH	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
13.	Eko Supriyono, S.Kom	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
15.	Yudhaviska Adhidhara S., SE, MH	Fungsional Ahli Madya	Anggota
16.	Dwi Astuti Wulandari, S.T	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
17.	Imam Zubaidi, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
18.	Widya Listiani, SH	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Yudho Wahyanto, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Anggota
20.	Erika Bestyasamala, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Wenny Novitarini, A.Md	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota


22.	Astrid Budi Proborini, S.E	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
23.	Dafid Myharta S, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
24.	Bambang Eko Seytawati, S.E.	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap operator SPIP
25.	Yaning Sustiyani, S.E	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan	Anggota merangkap operator SPIP
26.	Miftahul Mawaddah, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap operator SPIP
27.	Albertus Aseantino W.D, A.Md	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota merangkap operator SPIP
28.	Haris Isa Pamungkas, S.IP	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap operator SPIP
29.	Ibnu Rizky Briwantara, S.E	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan	Anggota merangkap operator SPIP
30.	Pramesti Rahmawati, S.H	Pelaksana pada Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota merangkap operator SPIP
31.	Virgita Nur Pradica, S.H	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap operator SPIP
32.	Intashor Khoirunnisa, S.E	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota merangkap operator SPIP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd
HANDI TRI UJIONO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Hukum



Dewantoputra Adhipermana